



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 22 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dawung, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Makelar);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun /17 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batam, RT. 004 RW. 014, Kelurahan Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk dengan gantungan kunci warna hitam;
- Fotokopi BPKB kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna

Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI Atas Nama Sukarji;

- 1 (satu) utas kawat dengan panjang 80 cm;
- 1 (satu) buah bak Truk Mitsubishi Canter warna kuning

dalam kondisi dibongkar;

- 1 (satu) buah bumper truk;
- 3 (tiga) buah ban truk;
- pretelan sisa mesin truk;
- 1 (satu) buah casis truk warna hitam;
- 1 (satu) buah cabin Truk Mitsubishi Canter warna kuning;

dikembalikan pada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam strip kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A23 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna

Biru;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman (ditahan di Polres Tulungagung), Saudara Ginadi Alias Edi Kobra (DPO) dan Saudari Naning Alias Gotri (DPO), pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02 Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak dimiliki dengan cara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Korban Sukarji atau barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II mempunyai niat untuk mengambil kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Korban Sukarji kemudian Terdakwa II bersama Saudara Triyono melakukan survei lokasi dan situasi ditempat keberadaan Truk tersebut, namun niat untuk mengambil truk tersebut belum dilaksanakan;
- Kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Ginadi Alias Edi Kobra, Terdakwa I dan Saudara Supriyadi Alias Kampret, untuk menyampaikan niat mengambil truk tersebut, setelah semuanya setuju selanjutnya Terdakwa I, Saudara Supriyadi Alias Kampret datang ke Blitar, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra datang ke Blitar bersama Saudari Naning Alias Gotri;
- Bahwa setelah Saudara Ginadi Alias Edi Kobra, Terdakwa I dan Saudara Supriyadi Alias Kampret berada di Blitar kemudian berkumpul ditempat kostnya Terdakwa II yang ada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Para Terdakwa, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra bersama Saudara Supriyadi Alias Kampret dan Saudari Naning Alias Gotri pergi dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver yang dirental dari Saudara Triyono untuk melakukan survei pada lokasi truk yang akan diambil, setelah melakukan survei tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya kembali ketempat kost, kemudian sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa I dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dengan mengendarai sepeda motor merk PCX kembali melakukan survei ke tempat truk tersebut;
- Selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB Para Terdakwa dan teman-temannya berangkat untuk mengambil Truk tersebut dimana Terdakwa II, Saudari Naning Alias Gotri dan Saudara Supriyadi Alias Kampret berangkat dengan mengendarai kendaraan Xenia warna Silver sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor PCX warna hitam berboncengan dengan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra, sebelum sampai ditempat yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju kendaraan Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II berhenti selanjutnya menunggu didekat jembatan Kademangan sedangkan Terdakwa I bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra langsung menuju kerumah Korban Saudara Sukarji, selanjutnya Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat hal ini dilakukan supaya jika Korban mengetahui perbuatan Terdakwa I dan teman-temannya, Korban kesulitan untuk melakukan pengejaran;

- Bahwa setelah mengikat pintu garasi tersebut Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju tempat truk yang terparkir di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh korban, karena pintu truk dalam keadaan terkunci selanjutnya untuk membukanya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra menggunakan kunci palsu berbentuk T, kunci palsu berbentuk T juga digunakan untuk menyalakan mesin truk hal ini mengakibatkan rumah kunci kontak menjadi rusak, setelah mesin kendaraan truk tersebut menyala selanjutnya truk tersebut oleh Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dibawa menuju kearah jembatan Kademangan tempat dimana Terdakwa II, Saudara Supriyadi Alias Kampret dan Saudari Naning Alias Gotri menunggu yang diikuti oleh Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, selanjutnya Terdakwa I menggantikan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dalam mengemudikan truk tersebut selanjutnya truk tersebut dibawa menuju kerumahnya Saudara Supriyadi Alias Kampret yang beralamat di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang setelah itu truk tersebut diserahkan pada Saudara Supriyadi Alias Kampret untuk dibongkar menjadi beberapa bagian hal ini dimaksudkan supaya kendaraan truk tersebut mudah untuk dijual;

- Bahwa setelah kendaraan truk tersebut diserahkan pada Saudara Supriyadi Alias Kampret, selanjutnya truk tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian diantaranya membongkar bagian bak truk dan kayunya dilepas satu persatu, membongkar kabin atau kepala truk, casis truk, balak gardan, bak perseneling, radiator, power stering, peer, asker dari mesin dan ban;

- Bahwa setelah truk tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian selanjutnya oleh Terdakwa II ada beberapa bagian yang berhasil dijual diantaranya untuk bagian kaki-kaki kendaraan terjual kepada Saudara Khazan (DPO) alamat Tuban dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk bak perseneling dan power stering terjual dengan harga

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pak No (DPO) alamat Bojonegoro dan untuk bagian mesin terjual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal;

- Bahwa uang hasil penjualan bagian dari Truk tersebut oleh Terdakwa II telah diberikan pada Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Terdakwa I, masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk bagian yang akan diperoleh oleh Terdakwa II adalah penjualan dari bak truk, cabin, sasis dan sisa pretelan mesin, akan tetapi sebelum barang-barang tersebut terjual, Terdakwa II terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa untuk sarana berupa kendaraan Xenia warna Silver telah disita oleh Polres Blitar sebagai barang bukti perkara yang tengah dilakukan Penyidikan, sedangkan untuk sepeda motor PCX warna hitam masih dibawa oleh Saudara Ginadi Alias Edi Kobra (DPO) dan Saudari Naning Alias Gotri (DPO) yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Adapun maksud Para Terdakwa bersama Saudara Supriyadi Alias Kampret, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, akan tetapi saat mengambil kendaraan truk tersebut sebelumnya tidak ijin pada pemiliknya;

- Bahwa akibat atas perbuatan Para Terdakwa bersama Saudara Supriyadi Alias Kampret, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri tersebut, Saksi korban Saudara Sukarji menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya kerugiannya kerugian tersebut lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Sukarji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi Korban berikan benar;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut diparkir di halaman depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pukul 03.00 WIB Saksi Korban terbangun karena mendengar suara mesin truk milik Saksi menyala, kemudian Saksi Korban beserta keluarga melihat ke halaman tempat truk tersebut diparkir dan saat itu truk tersebut dibawa oleh orang yang tidak Saksi Korban kenal;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban pergi menuju garasi untuk mengambil sepeda motor guna mengejar pelaku yang membawa truk tersebut akan tetapi Saksi Korban tidak bisa keluar dari garasi dikarenakan pintu garasi diikat oleh pelaku menggunakan kawat;
- Bahwa setelah melepas ikatan kawat pada pintu garasi tersebut, Saksi Korban kemudian mencari keberadaan truk milik Saksi Korban yang telah dibawa oleh pelaku namun Saksi Korban tidak menemukannya;
- Bahwa truk tersebut pada saat sebelum diambil oleh Para Terdakwa dengan kondisi diparkir, pintu truk dalam keadaan terkunci, dan kunci tersebut Saksi Korban bawa;
- Bahwa di dalam truk yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut juga terdapat Buku KIR dan STNK kendaraan truk tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil truk milik Saksi Korban tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban laporkan pada pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Suwarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut milik Saksi Korban Sukarji;
  - Bahwa sebelum kejadian pada sore hari suami Saksi (Saksi Korban Sukarji) memarkirkan truk tersebut di halaman depan rumah, selanjutnya malam hari ditinggal tidur;
  - Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi Korban Sukarji terbangun karena mendengar truk tersebut mesinnya menyala;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Korban Sukarji melihat keluar halaman tempat dimana truk tersebut diparkir ternyata truk tersebut sudah dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi Korban Sukarji bermaksud untuk mengejar truk tersebut, kemudian pergi turun menuju ke garasi, namun pada saat Saksi Korban Sukarji membuka pintu garasi, pintu tersebut tidak dapat dibuka dikarenakan telah diikat dengan menggunakan kawat;
  - Bahwa setelah ikatan kawat tersebut dilepas, Saksi Korban Sukarji pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengejar kendaraan truk yang telah dibawa oleh pelaku, namun Saksi Korban Sukarji tidak menemukan kendaraan truk tersebut;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diparkir, pintu truk tersebut dalam keadaan telah dikunci dan kuncinya berada didalam rumah;
  - Bahwa didalam kendaraan truk tersebut terdapat Buku KIR dan STNK kendaraan truk tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil truk milik Saksi Korban Sukarji tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukarji selaku pemiliknya;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Korban Sukarji melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib;
  - Bahwa akibat atas kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Korban Sukarji menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Edy Embun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang berdinis di Polres Blitar Kota;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Hotel Patria Plaza Kota Blitar, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Grobogan Jawa Tengah, juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun, telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam dan 1 (satu) kaos warna hitam strip kuning, sedangkan dari Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi telah diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam dan 1 (satu) kaos warna hitam strip kuning tersebut merupakan barang-barang yang diperoleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan cara membeli dari uang hasil pencurian truk yang diterima dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merupakan sarana alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi pada saat melakukan pencurian truk;
- Bahwa dari hasil interograsi yang Saksi lakukan, dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Saksi Korban Sukarji tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri, yang mana keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sedangkan Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman terlebih dahulu telah diamankan oleh Polres Tulungagung dan saat ini sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Bahwa menurut keterangan, para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Saksi Korban Sukarji, kemudian Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama Saudara Triyono melakukan survei lokasi dan situasi ditempat keberadaan truk tersebut, namun niat untuk mengambil truk tersebut belum dilaksanakan, kemudian Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi menghubungi Saudara

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginadi Alias Edi Kobra, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman untuk menyampaikan niat mengambil truk tersebut, setelah semuanya setuju selanjutnya Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman datang ke Blitar, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra datang ke Blitar bersama Saudari Naning Alias Gotri;

- Bahwa menurut keterangan, setelah sampai di Blitar kemudian berkumpul di tempat kost Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi yang ada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Para Terdakwa, Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri bersama-sama pergi dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver yang sebelumnya dirental dari Saudara Triyono untuk melakukan survei pada lokasi truk yang akan diambil, setelah melakukan survei tersebut Para Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke tempat kost, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dengan mengendarai sepeda motor merk PCX kembali melakukan survei ke tempat truk tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Para Terdakwa dan teman-temannya berangkat untuk mengambil truk tersebut dimana Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan Saudari Naning Alias Gotri berangkat dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver, sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun berboncengan dengan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, sebelum sampai ditempat yang dituju, kendaraan Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi berhenti selanjutnya menunggu di dekat jembatan Kademangan sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra langsung menuju kerumah Saksi Korban Sukarji, di lokasi tersebut Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menunggu diatas sepeda motor

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengawasi situasi sekitarnya, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat, hal ini dilakukan supaya jika Saksi Korban Sukarji mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Korban Sukarji kesulitan untuk melakukan pengejaran;

- Bahwa menurut keterangan, setelah mengikat pintu garasi, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana truk tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan truk tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban Sukarji, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu truk dan menyalakan mesin truk tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T dan setelah truk tersebut menyala selanjutnya dibawa menuju kearah jembatan Kademangan yang diikuti oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menggantikan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dalam mengemudikan truk tersebut dan truk tersebut kemudian dibawa menuju kerumah Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman yang beralamat di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang;

- Bahwa menurut keterangan, selanjutnya truk tersebut diserahkan kepada Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman untuk dibongkar menjadi beberapa bagian, hal mana dimaksudkan supaya kendaraan truk tersebut mudah untuk dijual;

- Bahwa menurut keterangan, setelah truk tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian selanjutnya oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi ada beberapa bagian yang berhasil dijual diantaranya untuk kaki-kaki kendaraan terjual kepada Saudara Khazan (DPO) alamat Tuban dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk bak persneling dan power stering terjual kepada Pak No (DPO) alamat Bojonegoro dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk bagian mesin terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan, dari uang hasil penjualan bagian dari truk tersebut oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi diberikan kepada Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Supriyadi



Alias Kampret bin Alm. Rasiman masing-masing mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi akan mendapatkan uang dari hasil penjualan bak truk, cabin, sasis dan sisa pretelan mesin lainnya;

- Bahwa untuk sarana berupa kendaraan Xenia warna silver telah disita oleh Polres Blitar Kota, sedangkan sarana berupa sepeda motor PCX warna hitam masih dibawa oleh Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukarji selaku pemiliknya;

- Bahwa menurut keterangan, akibat kejadian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi Korban Sukarji menderita kerugian sekira Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani proses hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW.

02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk

Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan

Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-

8670-PI;

- Bahwa pelaku pencurian truk tersebut yaitu Saksi sendiri, kemudian

Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun,

Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm.

Buhadi, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias

Gotri;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias

Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi yang mana Terdakwa II. Yudi

Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi memiliki niat

untuk mengambil truk tersebut, selanjutnya bersama-sama berangkat

menuju ke Blitar ke tempat kost Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir

Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi yang ada di Jl. Nias, Kecamatan

Sananwetan, Kota Blitar, dan di tempat kost tersebut Saksi bertemu

dengan Para Terdakwa, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari

Naning Alias Gotri;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Para Terdakwa,

Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri pergi

mengendarai kendaraan Xenia warna silver untuk melakukan survei

pada lokasi truk yang akan diambil dan setelah melakukan survei

tersebut Saksi bersama Para Terdakwa, Saudara Ginadi Alias Edi

Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri kembali ke tempat kost Terdakwa

II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi,

kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto

Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Ginadi Alias Edi

Kobra dengan mengendarai sepeda motor merk PCX kembali

melakukan survei ketempat truk tersebut berada;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Saksi, Para Terdakwa,

Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri

berangkat untuk mengambil truk tersebut dimana Saksi, Terdakwa II.

Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi dan

Saudari Naning Alias Gotri berangkat dengan mengendarai Xenia

warna silver sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko

Alias Tato Bin Alm. Bakrun berboncengan dengan Saudara Ginadi Alias

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Kobra mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, sebelum sampai ditempat yang dituju, kendaraan Xenia warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi berhenti dan menunggu didekat jembatan Kademangan, sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra langsung menuju tempat dimana truk tersebut diparkir;

- Bahwa tidak lama kemudian kendaraan truk tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm.

Bakrun bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan kendaraan truk tersebut berhenti di jembatan Kademangan tempat dimana Saksi bersama dengan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi dan Saudari Naning Alias Gotri menunggu;

- Bahwa yang membawa kendaraan truk tersebut selanjutnya digantikan oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun kemudian truk tersebut dibawa menuju kerumah Saksi yang beralama di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang;

- Bahwa adapun maksud kendaraan truk tersebut diserahkan kepada Saksi adalah agar kendaraan truk tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian, hal mana dimaksudkan supaya kendaraan truk tersebut mudah untuk dijual;

- Bahwa setelah truk tersebut Saksi bongkar menjadi beberapa bagian, selanjutnya oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi ada beberapa bagian yang telah dijual diantaranya untuk kaki-kaki kendaraan terjual kepada Saudara Khazan (DPO) alamat Tuban dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk bak persneling dan power stering terjual kepada Pak No (DPO) alamat Bojonegoro dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk bagian mesin terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang hasil penjualan bagian dari truk tersebut dan juga upah untuk membongkar kendaraan truk sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sampai saat ini Saksi belum menerimanya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saksi, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukarji selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Hartiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian kendaraan truk yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya termasuk suami Saksi (Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman) yang terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ketahui dalam bulan Januari 2023 di daerah Blitar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan pekerjaan sehari-hari suami Saksi adalah sopir dan juga memiliki bengkel kendaraan;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, suami Saksi (Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman) bersama teman-temannya berjumlah sekira 4 (empat) orang diantaranya Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi membawa pulang kerumah berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi yang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat kendaraan truk tersebut dibawa kerumah, Saksi tidak menanyakan milik siapa kendaraan truk tersebut karena suami Saksi (Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman) sering membawa pulang truk kerumah untuk diperbaiki;
- Bahwa keesokan harinya kendaraan truk tersebut dibongkar oleh suami Saksi (Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan truk tersebut adalah hasil dari kejahatan setelah suami Saksi (Saksi Supriyadi Alias Kampret



bin Alm. Rasiman) diamankan oleh Petugas dari Polres Tulungagung dan juga mendapat penjelasan dari Petugas Polres Blitar;

- Bahwa untuk pelaku pencurian tersebut yang Saksi kenal diantaranya adalah suami Saksi (Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman) dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, sedangkan untuk Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri Saksi tidak kenal dan sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Feri Kriswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang cat dan pencari rumput;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi dalam bulan Januari 2023, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang kerumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan truk yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah cabin truk, selanjutnya cabin truk tersebut diturunkan dan Saksi disuruh memoles total cabin truk tersebut dengan warna kuning;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi mendapatkan informasi dari anaknya Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman bahwa Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman telah diamankan oleh Kepolisian Tulungagung terkait perkara pencurian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa cabin truk yang Saksi cat tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman pernah memberitahu kepada Saksi bahwa pekerjaan Saksi Supriyadi Alias



Kampret bin Alm. Rasiman tersebut adalah jual beli kendaraan hasil lelang, yang mana kendaraan tersebut diperbaiki lalu dijual kembali;

- Bahwa 1 (satu) cabin truk yang diminta oleh Saksi Supriyadi Alias

Kampret bin Alm. Rasiman untuk dipolse tersebut sudah selesai Saksi kerjakan, namun sampai saat ini Saksi belum menerima biaya pengecatan cabin truk tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Hotel Patria Plaza Kota Blitar;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam dan 1 (satu) lembar kaos warna hitam strip kuning;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam dan 1 (satu) kaos warna hitam strip kuning tersebut merupakan barang-barang yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari uang hasil pencurian truk yang diterima dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri, sedangkan Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman terlebih dahulu telah diamankan oleh Polres Tulungagung dan saat ini sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI, kemudian Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama Saudara Triyono melakukan survei lokasi dan situasi ditempat keberadaan truk tersebut, namun niat untuk mengambil truk tersebut belum dilaksanakan, kemudian Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi menghubungi Saudara Ginadi Alias Edi Kobra, Terdakwa untuk menyampaikan niat mengambil truk tersebut, setelah semuanya setuju selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman datang ke Blitar, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra datang ke Blitar bersama Saudari Naning Alias Gotri;
- Bahwa setelah sampai di Blitar kemudian berkumpul di tempat kost Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi yang ada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri bersama-sama pergi dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver yang sebelumnya dirental dari Saudara Triyono untuk melakukan survei pada lokasi truk yang akan diambil, setelah melakukan survei tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama teman-temannya kembali ke tempat kost, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dengan mengendarai sepeda motor merk PCX kembali melakukan survei ke tempat truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama teman-temannya berangkat untuk mengambil truk tersebut dimana Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan Saudari Naning Alias Gotri berangkat dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, sebelum sampai ditempat yang dituju, kendaraan Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi berhenti

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menunggu di dekat jembatan Kademangan sedangkan Terdakwa bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra langsung menuju lokasi tempat dimana truk berada, di lokasi tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat, hal ini dilakukan supaya jika korban mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, korban kesulitan untuk melakukan pengejaran;

- Bahwa setelah mengikat pintu garasi, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana truk tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan truk tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh pemiliknya, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu truk dan menyalakan mesin truk tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T dan setelah truk tersebut menyala selanjutnya dibawa menuju kearah jembatan Kademangan yang diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, selanjutnya Terdakwa menggantikan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dalam mengemudikan truk tersebut dan truk tersebut kemudian dibawa menuju kerumah Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman yang beralamat di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya truk tersebut diserahkan kepada Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman untuk dibongkar menjadi beberapa bagian, hal mana dimaksudkan supaya kendaraan truk tersebut mudah untuk dijual;

- Bahwa setelah truk tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian selanjutnya oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi ada beberapa bagian yang berhasil dijual diantaranya untuk kaki-kaki kendaraan terjual kepada Saudara Khazan (DPO) alamat Tuban dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk bak persneling dan power stering terjual kepada Pak No (DPO) alamat Bojonegoro dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk bagian mesin terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan bagian dari truk tersebut oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi diberikan kepada Terdakwa dan Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman masing-masing mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Bin Alm. Buhadi akan mendapatkan uang dari hasil penjualan bak truk, cabin, sasis dan sisa pretelan mesin lainnya;

- Bahwa untuk sarana berupa kendaraan Xenia warna silver telah disita oleh Polres Blitar Kota, sedangkan sarana berupa sepeda motor PCX warna hitam masih dibawa oleh Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukarji selaku pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama di Rutan Salatiga dalam perkara pencurian mobil divonis selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan penjara, kedua di Rutan Lumajang terkait pencurian truk divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Grobogan Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merupakan sarana alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian truk;
- Bahwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri, sedangkan Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman terlebih dahulu telah diamankan oleh Polres Tulungagung dan saat ini sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI, kemudian Terdakwa bersama Saudara Triyono melakukan survei lokasi dan situasi ditempat keberadaan truk tersebut, namun niat untuk mengambil truk tersebut belum dilaksanakan, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun untuk menyampaikan niat mengambil truk tersebut, setelah semuanya setuju selanjutnya Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman datang ke Blitar, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra datang ke Blitar bersama Saudari Naning Alias Gotri;
- Bahwa setelah sampai di Blitar kemudian berkumpul di tempat kost Terdakwa yang ada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri bersama-sama pergi dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver yang sebelumnya dirental dari Saudara Triyono untuk

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



melakukan survei pada lokasi truk yang akan diambil, setelah melakukan survei tersebut Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke tempat kost, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dengan mengendarai sepeda motor merk PCX kembali melakukan survei ke tempat truk tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa bersama teman-temannya berangkat untuk mengambil truk tersebut dimana Terdakwa, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan Saudari Naning Alias Gotri berangkat dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver, sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun berboncengan dengan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, sebelum sampai ditempat yang dituju, kendaraan Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti selanjutnya menunggu di dekat jembatan Kademangan sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra langsung menuju lokasi tempat dimana truk berada, di lokasi tersebut Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat, hal ini dilakukan supaya jika korban mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, korban kesulitan untuk melakukan pengejaran;

- Bahwa setelah mengikat pintu garasi, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana truk tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan truk tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh pemiliknya, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu truk dan menyalakan mesin truk tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T dan setelah truk tersebut menyala selanjutnya dibawa menuju kearah jembatan Kademangan yang diikuti oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menggantikan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dalam mengemudikan truk tersebut dan truk tersebut kemudian dibawa menuju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman yang beralamat di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang;

- Bahwa selanjutnya truk tersebut diserahkan kepada Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman untuk dibongkar menjadi beberapa bagian, hal mana dimaksudkan supaya kendaraan truk tersebut mudah untuk dijual;

- Bahwa setelah truk tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian selanjutnya oleh Terdakwa ada beberapa bagian yang berhasil dijual diantaranya untuk kaki-kaki kendaraan terjual kepada Saudara Khazan (DPO) alamat Tuban dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk bak persneling dan power steering terjual kepada Pak No (DPO) alamat Bojonegoro dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk bagian mesin terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan bagian dari truk tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman masing-masing mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan bak truk, cabin, sasis dan sisa pretelan mesin lainnya;

- Bahwa untuk sarana berupa kendaraan Xenia warna silver telah disita oleh Polres Blitar Kota, sedangkan sarana berupa sepeda motor PCX warna hitam masih dibawa oleh Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukarji selaku pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan kendaraan truk dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk dengan gantungan kunci warna hitam;
  2. Fotokopi BPKB kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI Atas Nama Sukarji;
  3. 1 (satu) utas kawat dengan panjang 80 cm;
  4. 1 (satu) buah bak Truk Mitsubishi Canter warna kuning dalam kondisi dibongkar;
  5. 1 (satu) buah bumper truk;
  6. 3 (tiga) buah ban truk;
  7. pretelan sisa mesin truk;
  8. 1 (satu) buah casis truk warna hitam;
  9. 1 (satu) buah cabin Truk Mitsubishi Canter warna kuning;
  10. 1 (satu) buah kaos warna hitam strip kuning;
  11. 1 (satu) buah Handphone Samsung A23 warna hitam;
  12. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Biru;
  13. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Hotel Patria Plaza Kota Blitar sedangkan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi ditangkap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Grobogan Jawa Tengah;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam dan 1 (satu) lembar kaos warna hitam strip kuning sedangkan terhadap Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam dan 1 (satu) kaos warna hitam strip kuning yang disita dari Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun tersebut merupakan barang-barang yang diperoleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan cara membeli dari uang hasil pencurian truk yang diterima dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A03 warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang disita dari Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi tersebut merupakan sarana alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi pada saat melakukan pencurian truk;

- Bahwa benar Para Terdakwa, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Saksi Korban Sukarji yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk PCX warna hitam langsung mendatangi rumah Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sedangkan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan Saudari Naning Alias Gotri dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver menunggu di dekat jembatan Kademangan, kemudian Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi yang berada di rumah Saksi Korban Sukarji lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seutas kawat, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana truk tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan truk tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh pemiliknya, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu truk dan menyalakan mesin truk tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T dan setelah truk tersebut menyala selanjutnya dibawa menuju kearah jembatan Kademangan yang diikuti oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menggantikan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dalam mengemudikan truk tersebut dan truk tersebut kemudian dibawa menuju kerumah Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman yang beralamat di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang;

- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dibongkar menjadi beberapa bagian oleh Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan selanjutnya oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi ada beberapa bagian yang berhasil dijual diantaranya untuk kaki-kaki kendaraan terjual kepada Saudara Khazan (DPO) alamat Tuban dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), untuk bak persneling dan power stering terjual kepada Pak No (DPO) alamat Bojonegoro dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk bagian mesin terjual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan bagian dari truk tersebut oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi diberikan kepada Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman masing-masing mendapatkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi akan mendapatkan uang dari hasil penjualan bak truk, cabin, sasis dan sisa pretelan mesin lainnya;

- Bahwa benar untuk sarana berupa kendaraan Xenia warna silver telah disita oleh Polres Blitar Kota, sedangkan sarana berupa sepeda motor PCX warna hitam masih dibawa oleh Saudara Ginadi Alias Edi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri yang hingga saat ini belum tertangkap;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri pada saat mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukarji selaku pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama di Rutan Salatiga dalam perkara pencurian mobil divonis selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan penjara, kedua di Rutan Lumajang terkait pencurian truk divonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan kendaraan truk dan divonis selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. **mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan  
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;



Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum”;

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri telah mengambil sesuatu barang yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yaitu Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang pada saat itu 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut diparkir oleh Saksi Korban Sukarji di halaman rumah yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang mana Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yaitu Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya. Adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual, dan uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri tersebut Saksi Korban Sukarji menderita kerugian sekira Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara *definitive* jam berapa. Pengertian malam hari dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan pasal ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama-sama Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri dalam mengambil barang milik Saksi Korban Sukarji berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB malam hari, di halaman rumah Saksi Korban Sukarji yang beralamat di Dusun Sendung, RT. 01 RW. 02, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan cara Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat, hal ini dilakukan supaya jika Saksi Korban Sukarji mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi korban Sukarji kesulitan untuk melakukan pengejaran. Setelah mengikat pintu garasi, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban Sukarji, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu dan menyalakan mesin 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T kemudian mengendarainya keluar dari rumah Saksi Korban Sukarji, mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi Hartiah dan Saksi Korban Sukarji terbangun dan kemudian Saksi Korban Sukarji pergi menuju garasi untuk mengambil sepeda motor guna mengejar pelaku yang membawa truk tersebut akan tetapi Saksi Korban Sukarji tidak bisa keluar dari garasi dikarenakan pintu garasi diikat oleh Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dengan menggunakan kawat. Setelah melepas ikatan kawat pada pintu garasi tersebut, Saksi Korban Sukarji kemudian mencari keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Saksi Korban Sukarji yang telah dibawa oleh Para Terdakwa namun Saksi Korban Sukarji tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "pada malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak", telah terpenuhi;

Ad. 4. **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Saksi Korban Sukarji tersebut dilakukan dengan cara pertama Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI, kemudian Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama Saudara Triyono melakukan survei lokasi dan situasi ditempat keberadaan truk tersebut, namun niat untuk mengambil truk tersebut belum dilaksanakan, kemudian Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi menghubungi Saudara Ginadi Alias Edi Kobra, Terdakwa untuk menyampaikan niat mengambil truk tersebut, setelah semuanya setuju selanjutnya Terdakwa dan Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman datang ke Blitar, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra datang ke Blitar bersama Saudari Naning Alias Gotri;

Menimbang, lebih lanjut setelah sampai di Blitar kemudian berkumpul di tempat kost Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi yang ada di Jl. Nias, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman, Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dan Saudari Naning Alias Gotri bersama-sama pergi dengan mengendarai kendaraan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna silver yang sebelumnya dirental dari Saudara Triyono untuk melakukan survei pada lokasi truk yang akan diambil, setelah melakukan survei tersebut Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama teman-temannya kembali ke tempat kost, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dengan mengendarai sepeda motor merk PCX kembali melakukan survei ke tempat truk tersebut;

Menimbang, lebih lanjut sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi bersama teman-temannya berangkat untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI tersebut dimana Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi, Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman dan Saudari Naning Alias Gotri berangkat dengan mengendarai kendaraan Xenia warna silver, sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun berboncengan dengan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra mengendarai sepeda motor PCX warna hitam, sebelum sampai ditempat yang dituju, kendaraan Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi berhenti selanjutnya menunggu di dekat jembatan Kademangan sedangkan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun bersama Saudara Ginadi Alias Edi Kobra langsung menuju lokasi tempat dimana truk berada, di lokasi tersebut Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, sedangkan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat, setelah mengikat pintu garasi, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana truk tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan truk tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban Sukarji, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu truk dan menyalakan mesin truk tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T dan setelah truk tersebut menyala selanjutnya dibawa menuju kearah jembatan Kademangan yang diikuti oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan mengendarai sepeda

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



motor PCX warna hitam, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun menggantikan Saudara Ginadi Alias Edi Kobra dalam mengemudikan truk tersebut dan truk tersebut kemudian dibawa menuju kerumah Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman yang beralamat di daerah Donomulyo, Kabupaten Malang untuk dibongkar menjadi beberapa bagian, hal mana dimaksudkan supaya kendaraan truk tersebut mudah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", telah terpenuhi;

Ad. 5. **untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka selot kunci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI milik Saksi Korban Sukarji tersebut dilakukan dengan cara Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke garasi yang berada di rumah Saksi Korban Sukarji lalu mengikat pintu garasi tersebut dengan seutas kawat, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra berjalan menuju ke tempat dimana truk tersebut diparkir yaitu di halaman depan rumah dan truk tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Saksi Korban Sukarji, selanjutnya Saudara Ginadi Alias Edi Kobra membuka pintu truk dan menyalakan mesin truk tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk T dan setelah truk tersebut menyala selanjutnya dibawa menuju kearah jembatan Kademangan yang diikuti oleh Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dengan mengendarai sepeda motor PCX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu", telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Truk dengan gantungan kunci warna hitam;
- Fotokopi BPKB kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI Atas Nama Sukarji;
- 1 (satu) utas kawat dengan panjang 80 cm;
- 1 (satu) buah bak Truk Mitsubishi Canter warna kuning dalam kondisi dibongkar;
- 1 (satu) buah bumper Truk;
- 3 (tiga) buah ban Truk;
- pretelan sisa mesin Truk;
- 1 (satu) buah casis Truk warna hitam;
- 1 (satu) buah cabin Truk Mitsubishi Canter warna kuning;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam strip kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A23 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain, selain itu dengan hilangnya kendaraan Truk tersebut, Saksi Korban Sukarji tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan juga penadahan;
- Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Slamet Eko Sugiyanto Alias Eko Alias Tato Bin Alm. Bakrun dan Terdakwa II. Yudi Waluyo Alias Kadir Alias Edi Bambang Bin Alm. Buhadi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan truk dengan gantungan kunci warna hitam;
  - Fotokopi BPKB kendaraan Truk Mitsubishi Canter warna Kuning tahun 2011 Nomor Polisi AG-8670-PI Atas Nama Sukarji;
  - 1 (satu) utas kawat dengan panjang 80 cm;
  - 1 (satu) buah bak Truk Mitsubishi Canter warna kuning dalam kondisi dibongkar;
  - 1 (satu) buah bumper truk;
  - 3 (tiga) buah ban truk;
  - pretelan sisa mesin truk;
  - 1 (satu) buah casis truk warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cabin Truk Mitsubishi Canter warna kuning;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Supriyadi Alias Kampret bin Alm. Rasiman;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam strip kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A23 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;  
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.